

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1990
TENTANG
PAMERAN KEDIRGANTARAAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penguasaan teknologi dan kemampuan produksi nasional di bidang kedirgantaraan, perlu adanya langkah-langkah guna lebih membangkitkan kesadaran, minat, kecintaan, semangat dan kebanggaan rakyat Indonesia atas hasil-hasil produksi nasional di bidang kedirgantaraan;
 - b. bahwa pameran kedirgantaraan akan merupakan wahana yang tepat untuk merangsang dan membangkitkan kesadaran, minat, kecintaan, semangat dan kenanggaan di bidang kedirgantaraan dan sekaligus menunjukkan kepada dunia luar kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi di bidang kedirgantaraan serta pemasaran produksi nasional di bidang tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menyelenggarakan pameran kedirgantaraan Indonesia 1996;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada:
1. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 2. Menteri Perhubungan;
 3. Menteri Pertahanan Keamanan;
 4. Menteri Perindustrian;
 5. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk:

- PERTAMA: Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi :
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pameran kedirgantaraan Indonesia 1996 pada tanggal Juni sampai dengan 1 Juli 1996 bertempat di Halim Perdana Kusuma Jakarta.
 - b. Bertindak selaku penanggung jawab pameran

kedirgantaraan Indonesia 1996;

- c. Mengadakan koordinasi dan kerja sama sebaik-baiknya dengan para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang terkait, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kalangan industri kedirgantaraan dalam dan luar negeri dan pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan pameran kedirgantaraan Indonesia 1996.

KEDUA: Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Perindustrian, dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memberikan bantuan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTMA.

KETIGA: Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan pameran kedirgantaraan Indonesia 1996 tersebut dibebankan kepada Anggaran Negara dan bersama-sama dengan pihak lain yang ikut serta dalam pameran tersebut.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1990